



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AHM, berkedudukan di Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kayuringinjaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada James Sihombing, S.H beralamat di Kantor Hukum MANTAR MARPAUNG, SH & REKAN, beralamat di Perumahan Alinda Kencana II Blok A.6 No.16, Kelurahan Kali Abang, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tertanggal 09 Agustus 2023, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

RA, bertempat tinggal di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Arenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EFFENDI SANTOSO, S.H., M.H., SUGIJATI, S.H., HOTMA SULISTYOWATI, S.H., dan KOSIM, S.H., Kesemuanya Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jl. Raya Pekayon No. 58 RT.004 RW. 001 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Agustus 2023 dalam Register Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN AQUO

Halaman 1 dari 22 Putusan Perkara Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks.



A. DASAR PENENTUAN DOMISILI HUKUM PENGAJUAN GUGATAN A QUO

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Suami Istri yang terikat didalam perkawinan, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal didalam rumah bersama, yang beralamat di Jl. Kusuma Timur C A6/14, RT.001/RW.020, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat ;

Oleh karena Tergugat berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, maka Penggugat memiliki dasar untuk mengajukan Gugatan A quo di Pengadilan Negeri Kota Bekasi, sehingga Gugatan ini sah diajukan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi sesuai dengan cakupan domisili hukumnya ;

2. Adapun hal tersebut sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “PP No. 9/1975) Jo Pasal 118 ayat (1) HIR, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 20 ayat (1)

“gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”

Pasal 118 ayat (1) HIR :

Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri ditempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (kitab Undang _ Undang Hukum perdata 15; IR.101)

Dasar hukum diatas turut didasarkan pada asas actor sequitur forum rei, yang mengatur bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada domisili atau tempat tinggal Tergugat yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Pemaknaan atas asas tersebut juga telah dikutip dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang melalui amar putusan Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN.Stg., sebagai berikut :

“menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi relative adalah pembagian kewenangan mengadili antara badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak terutama Tergugat”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hingga saat ini Tergugat masih bertempat tinggal dan berdomisili di rumah di Jl. Kusuma Timur C A6/14, RT.001/RW.020, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat ;

3. Berdasarkan fakta – fakta dan ketentuan hukum diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan Pengadilan Negeri Kota Bekasi berwenang untuk mengadili perkara a quo.

B. DASAR PERKAWINAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT

4. Bahwa Penggugat adalah Suami sah dari Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan di Gereja St. Bartolomeus, Paroki Taman Galaxi Bekasi Selatan pada tanggal 19 Maret 2023 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3275-KW-24032023-0010, tanggal 24 Maret 2023 ;

5. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat melandaskan perkawinan pada tujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan hanya sekedar menyatukan diri dalam ikatan perdata sebagaimana termaktum dalam Pasal 26 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata), yang menyatakan :

“Undang – undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan – hubungan perdata”

Bagi Penggugat, perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara suami istri untuk membangun ikatan kekal abadi berdasarkan pada nilai trasenden Ketuhanan, karena pada dasarnya perkawinan adalah ikrar penyatuan dua hati yang tidak hanya disaksikan oleh manusia, tetapi juga oleh Tuhan, sebagaimana kutipan Pasal 1 Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Pasal 1 UU Perkawinan

“perkawinan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

Halaman 3 dari 22 Putusan Perkara Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks.



tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

C. SELALU TERJADI PERSELISIHAN, PERTENKARAN DAN TIDAK ADA KERUKUNAN DALAM RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

7. Bahwa pada awal perjalanan rumah tangga, kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak luput dari perselisihan dan pertengkaran akibat adanya perbedaan pandangan. Bagi Penggugat hal tersebut cukup wajar, mengingat petuah orang tua yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bumbu penyedap dalam dinamika rumah tangga. Penggugat turut menyadari bahwa setiap keluarga muda memerlukan proses belajar dan adaptasi untuk membangun rasa saling pengertian, yang pada akhirnya akan mengantarkan Penggugat dan Tergugat ke realisasi rumah tangga yang di dambakan ;
8. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Kusuma Timur C A6/14, RT.001/RW.020, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
9. Bahwa faktanya Kehidupan rumah tangga yang di idamkan tidak dicapai, sejak pernikahan pada Bulan Februari 2023 Penggugat mulai merasa bahwa sikap Tergugat menunjukkan sikap yang tidak wajar terhadap Penggugat, oleh dan karenanya antara Penggugat dan Tergugat semakin sering berselisih/bertengkar. Alasan perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu memaksa kehendak kepada Penggugat dan Penggugat harus mengikuti sesuai keinginan Tergugat. Penggugat yang kesehariannya bekerja dan harus pulang malam dari tempat kerja sehingga membutuhkan ketenangan dan istirahat, namun ketenangan selama pernikahan tidak pernah di dapat Penggugat. Puncaknya pada tanggal 25 Mei 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB, selepas pulang kerja dalam keadaan capek dan ngantuk, Penggugat rebahan di tempat tidur, secara tiba - tiba Tergugat membahas masalah finansial dan karena keadaan ngantuk, Penggugat meminta pembahasannya dilakukan besok paginya tanggal 26 Mei 2023, namun sangat disayangkan Tergugat tetap memaksakan kehendak hingga terjadi keributan. Keadaan capek dan mengantuk, Penggugat merebahkan badannya

Halaman 4 dari 22 Putusan Perkara Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks.



diatas tempat tidur secara telungkup, dengan sengaja Tergugat duduk diatas punggung mengganggu tidur Penggugat tetapi Penggugat tidak merespon dan melanjutkan tidur. Tidak puas dengan sikap Penggugat, Tergugat mengambil air dan menyiramkan ke tubuh Penggugat ;

10. Bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat sebagaimana uraian dalam poin 9 (sembilan) diatas menimbulkan kekhawatiran bagi Penggugat dan guna menghindari kekhawatiran tersebut, Penggugat berniat pergi dari rumah namun tidak di perbolehkan Tergugat. Meskipun telah dijelaskan tujuan keluar dari rumah adalah untuk menenangkan diri dari trauma yang dialami Penggugat namun Tergugat tetap tidak mau memberikan kunci rumah ;

11. Bahwa untuk dapat keluar dari rumah, Penggugat menghubungi Adek Penggugat melalui telepon seluler dan menceritakan keadaan yang dialami Penggugat. Mendengar cerita tersebut Adek dan Ibu Penggugat mendatangi rumah tinggal Penggugat dan menggedor pagar rumah namun tidak ada respon dari dalam rumah semakin menimbulkan kekhawatiran terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap Penggugat sehingga berusaha menghubungi Ketua RT setempat. Dan melalui ketua RT Penggugat bisa keluar dan pergi meninggalkan rumah dan Tergugat ;

12. Bahwa, Pasca kejadian tanggal 10 Mei 2023 hingga gugatan a quo di ajukan melalui Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang ;

13. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023, Tergugat telah melahirkan seorang anak berjenis kelamin laki - laki, namun mengenai status anak masih perlu dilakukan tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) untuk memastikan status bapak anak lahir, hal itu dilakukan untuk memastikan kecurigaan Penggugat dan bilamana hasil DNA menunjukkan Penggugat ayah biologis si anak tersebut maka Penggugat bersedia membiayai kebutuhan si anak tersebut.

D. TIDAK ADA HARAPAN AKAN HIDUP RUKUN LAGI DALAM RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

14. Bahwa, perselisihan/pertengkaran dan ketidak rukunan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata sangat menimbulkan efek psikologis terhadap Penggugat. Penggugat selalu tertekan secara bathin. Penggugat sangat khawatir apabila perkawinan

Halaman 5 dari 22 Putusan Perkara Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks.



ini dipertahankan dengan kondisi seperti ini, maka baik Penggugat dan Tergugat akan terganggu psikologisnya dikemudian hari ;

15. Bahwa Penggugat dan Tergugat berusaha memperbaiki hubungan sebagai suami dan istri namun usaha tersebut tidak berhasil. Percekcokan/ pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berlangsung secara terus menerus sehingga menimbulkan keretakan yang tidak dapat diperbaiki lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan membuktikan tidak tercapainya tujuan dari suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu membentuk suatu keluarga yang harmonis, bahagia, dan rukun ;

16. Bahwa dengan adanya perselisihan yang secara terus menerus mengakibatkan ketidak harmonisan dan ketidak rukunan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat sampai pada keputusan bahwa tidak ada gunanya lagi untuk membangun rumah tangga karena tidak akan ada lagi harapan akan hidup rukun antara Penggugat dengan Tergugat

17. Bahwa alasan lain yang membuat Penggugat mengambil keputusan untuk menggugat cerai kepada Tergugat dikarenakan Penggugat mengingat kembali kejadian sebelum dilaksanakannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana adanya perbuatan Tergugat dan keluarganya yang menekan Penggugat untuk memberikan biaya perkawinan diluar kemampuan Penggugat namun karena niat tulus untuk menikah dengan Tergugat maka Penggugat berusaha untuk memberikannya sesuai kehendak Tergugat walaupun dengan cara pinjaman.

Kemudian ditambah dengan kejadian tanggal 10 Mei 2023 adanya pemaksaan kehendak disertai dengan penyiraman air mengakibatkan tekad Penggugat menjadi secara bulat untuk menggugat cerai kepada Tergugat ;

18. Bahwa merujuk hal – hal tersebut diatas, maka cukup beralasan apabila Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian Aquo terhadap Tergugat dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975, yang menyatakan :

Pasal 39 berbunyi :



(1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

(2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Pasal 19 huruf f berbunyi :

Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan :

(f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 19/Sip/1968 telah secara tegas menyatakan bahwa ketidak harmonisan dan percekocokan yang terjadi terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, dapat diberlakukan sebagai alasan Gugatan Perceraian

19. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana dimaksud, dimana terdapat fakta adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada keharmonisan dan ketidak rukunan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak berhasilnya upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan kehidupan rumah Tangga, maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang memeriksa perkara Aquo agar berkenan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat in casu AHM dengan Tergugat in casu RA yang telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3275-KW-24032023-0010, tertanggal 24 Maret 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengggat memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat in casu AHM dengan Tergugat in casu RA yang telah di catatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sesuai dengan Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan No. 3275-KW-24032023-0010, tertanggal 24 Maret 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kota Bekasi, untuk mengirimkan salinan sah Putusan Perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Bekasi untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan selanjutnya agar ditetapkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau : Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara A quo berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi para pihak khususnya pihak kuasa Tergugat menjawab bahwa tidak perlu mediasi karena Tergugat baru hadir pada saat persidangan sudah memasuki acara kesimpulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 11 Oktober 2023 yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 pada pokoknya sebagai berikut : .

DALAM EKSEPSI:

Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Permohonan PENGGUGAT kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh TERGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa benar Penggugat adalah suami sah dari Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan di Gereja St. Bartolomeus, Paroki Taman Galaxi Bekasi Selatan pada tanggal 19 Maret 2023 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas

Halaman 8 dari 22 Putusan Perkara Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3275-KW-24032023-0010 tanggal 24 Maret 2023, sehingga perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa TERGUGAT sangat menghargai pendapat dan pengakuan PENGUGAT terhadap dalil PENGUGAT yang menyatakan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pernah melangsungkan perkawinan yang sah sebagai suami-istri adalah benar.

Pengakuan merupakan bukti awal yang utama dan sempurna dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diperdebatkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1925 KUHPerdara bahwa : "Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri-sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

2. Bahwa pada Huruf C, poin 7, Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat tersebut dikarenakan selama ini Tergugat dan Penggugat hidup dengan harmonis, tidak sesuai jika disampaikan terjadi perselisihan secara terus menerus. Dapat dibuktikan keharmonisan Tergugat & Penggugat dengan adanya saksi dari kedua orangtua Tergugat, karena sejak menikah, dari pihak Penggugat selaku Kepala Keluarga tidak bisa menafkahi dengan alasan terlibat banyak hutang, namun keluarga Tergugat dengan sangat terbuka menerima kelebihan dan kekurangan Penggugat, dimana Penggugat & Tergugat masih dibantu untuk kebutuhan sandang, pangan, papan dari kedua orangtua & keluarga Tergugat sampai waktu tertentu. Namun memang di dalam rumahtangga memang pasti ada perbedaan pendapat, pemicu utamanya adalah masalah komunikasi, dimana Penggugat sering mengabaikan dan cuek terhadap Tergugat, tidak pernah mau membahas masalah, selalu dibiarkan, sampai akhirnya menjadi pemicu pertengkaran. Hingga sampai akhir, Tergugat pun tetap sabar bersama keluarga dan tidak pernah menuntut Penggugat dan bahkan membantu dalam menafkahi rumah tangga Penggugat & Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat diizinkan tinggal dirumah orangtua Tergugat sesuai dengan permintaan dan keinginan Penggugat untuk dapat tinggal bersama di rumah Orangtua Tergugat. Termasuk untuk makanan, semua disiapkan oleh Tergugat sebagai istri dan bahkan

Halaman 9 dari 22 Putusan Perkara Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks.



Mertua Penggugat (Orangtua Tergugat juga sering mengajak liburan bersama dengan keluarga inti maupun keluarga besar);

3. Bahwa Huruf C Poin 9, Penggugat menyatakan perselisihan terjadi karena Tergugat selalu memaksa kehendak kepada Penggugat dan Tergugat harus mengikuti sesuai keinginan Penggugat. Faktanya, yang terjadi adalah Tergugat selama ini hanya mencoba bertanya Hak sebagai Istri sah dari Penggugat, perihal Transparansi Keuangan Rumahtangga, karena status sudah resmi sebagai Suami Istri. Selama ini informasi besaran penghasilan & kondisi kesehatan finansial semua sangat ditutupi oleh Penggugat dari Tergugat. Sejak awal menikah, Uang yang diberikan Penggugat selama ini hanya berupa pembayaran iuran BPJS tergugat sebesar Rp150.000,- dan Penggugat pernah memberikan uang sebesar Rp100.000 sebanyak satu kali, berdasarkan penuturan Penggugat, uang tersebut merupakan uang Transport yang didapatkan Penggugat selama libur lebaran. Jadi memang poin yang dianggap sebagai pemaksaan oleh Penggugat adalah ketika Tergugat menanyakan perihal transparansi kondisi kesehatan finansial rumahtangga, hal itu yang selalu memicu kemarahan dari Penggugat setiap ditanyakan kondisi transparansi besaran pendapatan & finansial. Hingga sampai saat surat ini dibuat, Tergugat pun masih belum mengetahui transparansi finansial rumah tangga Penggugat & Tergugat, seperti: berapa besaran aset yang dimiliki, jumlah pendapatan bulanan, besaran hutang yang dimiliki, besaran tanggungan (cicilan), atau apapun yang berkaitan dengan kondisi finansial rumahtangga hal lain yang bertentangan dengan fakta pada Poin 9, dikatakan "Penggugat yang kesehariannya bekerja dan harus pulang malam dari tempat kerja, sehingga membutuhkan ketenangan dan istirahat, namun ketenangan selama pernikahan tidak pernah didapatkan Penggugat", yang sebenarnya terjadi adalah selama ini Tergugat selalu mendukung dan mengantar Penggugat selaku suami setiap berangkat bekerja dan menyiapkan sarapan, juga dibantu oleh orangtua Tergugat dalam menyiapkan kebutuhan makanan untuk Penggugat, seperti dibelikan nasi kuning, nasi udak, nasi bakar, dibuatkan teh madu lemon, dan lainnya), dan Penggugat selalu diajak liburan bersama dengan Keluarga Tergugat, mulai dari makan-makan di Restoran, ke Mall, bahkan menginap ke Villa yang disewa oleh Keluarga Tergugat, semua dibiayai oleh Keluarga Tergugat. Dan info

Halaman 10 dari 22 Putusan Perkara Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks.



lainnya, selama ini Penggugat sangat minim dalam meluangkan waktu bersama Tergugat, karena hari Senin - Jumat (sibuk bekerja, pagi sampai malam, namun Tergugat selalu setia mendukung Penggugat dalam mengejar Karir & Kuliah S2 Penggugat, kemudian Sabtu pagi - Minggu malam sering tidak dirumah, melainkan pulang ke Rumah Orangtua Penggugat) Penggugat ;

4. Bahwa pada Huruf C Poin 10, Tergugat keberatan karena Penggugat mengatakan berniat pergi dari rumah namun tidak diperbolehkan Tergugat, meskipun telah dijelaskan tujuan keluar dari rumah adalah untuk menenangkan diri dari trauma yang dialami Penggugat, namun Tergugat tidak memberikan kunci rumah. Faktanya, Tergugat tidak membiarkan Penggugat pergi dari rumah karena Tergugat tidak ingin ditinggalkan dalam kondisi sedang hamil. Tergugat bahkan orang tua Tergugat sudah memohon agar Penggugat tidak pergi dari rumah dan mengupayakan agar masalah diselesaikan secara baik-baik. Penggugat kemudian tetap bersikeras untuk pergi dengan alasan untuk menenangkan diri dari trauma yang dialami Penggugat;
5. Bahwa pada Huruf C Poin 11, Penggugat menyatakan menghubungi adik Penggugat melalui telepon seluler untuk menceritakan keadaan yang dialami Penggugat. Mendengar cerita tersebut adik dan ibu Penggugat mendatangi rumah tinggal Penggugat dan menggedor pagar rumah namun tidak ada respon dari dalam rumah. Faktanya, tidak ada yang menggedor pagar sama sekali di malam kejadian tersebut, karena adik dan ibu Penggugat langsung mendatangi rumah ibu RT dan melaporkan adanya dugaan penyekapan dan kemudian mereka tidak ikut ke rumah dan hanya menunggu di depan Mushola yang letaknya cukup berjarak dari rumah Tergugat. Dari ibu RT sudah memberikan kesaksian dan meminta keterangan warga di sekitar rumah Tergugat apakah terjadi keributan di malam tersebut namun tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat;
6. Bahwa pada Huruf C Poin 12, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tanggal 10 Mei 2023. Faktanya, pada tanggal 10 Mei keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja seperti terlampir pada bukti chat Whatsapp di tanggal 10 Mei 2023 (Lampiran Bantahan Bukti P.5;
7. Bahwa benar Huruf C Poin 13, pada tanggal 09 Agustus 2023 telah lahir anak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat yang bernama



ARTHUR SEBASTIAN MANURUNG sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3275-LU-07092023-0068 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 08 September 2023, sehingga Tergugat tidak bisa menghadiri persidangan dikarenakan sedang dalam masa nifas dan juga proses kelahiran dengan operasi caesar adapun Penggugat menyatakan bahwa ingin melakukan tes DNA untuk memastikan status bapak anak, Tergugat sangat setuju akan tetapi dengan beberapa syarat:

- 7.1. Penggugat membayar seluruh biaya tes DNA karena sesuai dengan keinginan Penggugat untuk melakukan tes DNA;
- 7.2. Tergugat meminta adanya pendampingan dan pengawasan pemeriksaan tes DNA, dilakukan di Rumah Sakit yang sudah dipercaya kredibilitasnya seperti RSPAD (bukan di Rumah Sakit yang dipilih secara sepihak oleh pihak Penggugat tanpa adanya pengawasan dan pendampingan dari pihak Tergugat).
- 7.3. Tergugat sangat Optimis bahwa anak ini merupakan darah daging dari Penggugat sesuai dengan kronologi yang telah diceritakan dan tertuang di dalam lampiran Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor : LP/B/262/I/2023/SPKT.Satreskrim/Polres Metro Bekasi Kota/ Polda Metro Jaya. Apabila terbukti bahwa anak ini merupakan darah daging Penggugat, maka Penggugat harus menepati janji memenuhi kewajibannya sebagai suami dan seorang ayah;
8. Bahwa pada Huruf D Poin 14, 15, & 16, Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat. Faktanya, sejak awal menikah Tergugat selalu mengupayakan untuk membangun pondasi rumah tangga yang sehat dengan contoh melalui diskusi perihal kondisi rumah tangga, seperti transparansi kondisi keuangan, jumlah tanggungan atau cicilan yang dapat diperjuangkan bersama sebagai suami istri, mengupayakan keterbukaan dan komunikasi yang baik dalam hubungan sebagai suami istri terhadap lingkungan dan terutama keterbukaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan. Sebagai bukti perjuangan yang dilakukan oleh Tergugat, setelah masalah ini terjadi Tergugat pun selalu berusaha untuk meminta maaf dengan tulus, mengajak berdamai, dan memperbaiki rumah tangga serta permasalahan yang terjadi dengan cara komunikasi lewat Whatsapp walaupun tidak ditanggapi dan justru Penggugat terus

Halaman 12 dari 22 Putusan Perkara Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks.



memojokkan Tergugat dengan menyampaikan kalimat-kalimat negatif yang justru akan membuat semakin berselisih. Namun bagaimanapun Tergugat tetap berusaha sabar, memaafkan, dan konsisten menunjukkan usaha untuk memperbaiki rumah tangga. Selain lewat chat, Tergugat juga mengusahakan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan cara mendatangi rumah Penggugat sesuai dengan keinginan Penggugat dan sampai memohon agar Penggugat dapat memaafkan dan sama-sama berusaha memperbaiki rumah tangga;

9. Bahwa dalam Huruf D Poin 16 (tambahan), Tergugat tidak setuju dengan statement bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan ada lagi harapan untuk hidup rukun. Nyatanya, Tergugat dan keluarga besar sangat optimis bahwa rumah tangga ini masih bisa diperbaiki dan dibangun kembali karena rasa cinta Tergugat terhadap Penggugat dan harapan untuk dapat membesarkan anak bersama-sama sesuai dengan keyakinan yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan/ dipisahkan oleh manusia. Terlebih mengingat usia pernikahan yang masih sangat muda (6 bulan) dan diterpa oleh badai masalah seperti ini, Tergugat optimis dan yakin untuk melanjutkan rumah tangga selama ada keinginan yang sama dari pihak Penggugat agar bisa hidup bahagia bersama, dan saling mengampuni dan memaafkan sama seperti Tergugat telah mengampuni kesalahan dari Penggugat;

10. Bahwa dalam Huruf D Poin 17, Penggugat mengatakan bahwa alasan lain yang membuat Penggugat mengambil keputusan untuk menggugat cerai kepada Tergugat dikarenakan Penggugat mengingat kembali kejadian sebelum dilaksanakannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat dan keluarganya menekan Penggugat untuk memberikan biaya perkawinan di luar kemampuan Penggugat. Faktanya, Tergugat tidak pernah menekan untuk memberikan biaya perkawinan melainkan nominal yang dikeluarkan Penggugat untuk biaya perkawinan adalah inisiatif dan kesanggupan dari Penggugat. Kemudian niat baik tersebut diterima dengan baik oleh Tergugat dan keluarganya bahkan diarsipkan dalam surat perjanjian kesepakatan yang telah disepakati bersama dan ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat serta disahkan dengan adanya materai dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Perkara Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks.



saksi-saksi sesuai surat yang terlampir. Masih melanjutkan untuk Bagian D Poin 17, terjadi inkonsistensi pada tanggal kejadian yang dituliskan tanggal 10 Mei 2023 bahwa dikatakan adanya pemaksaan kehendak dan penyiraman air, faktanya di tanggal 10 Mei 2023 hubungan Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja dibuktikan dengan lampiran screenshot percakapan Whatsapp (Lampiran Bantahan Bukti P.5);

11. Bahwa pada Huruf D Poin 19, Tergugat meneolak dengan tegas asumsi yang disampaikan oleh pihak Penggugat dikarenakan banyaknya perselisihan yang disampaikan oleh pihak Penggugat itu tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki hubungan justru banyak dilakukan oleh pihak Tergugat, namun demikian pihak Tergugat tetap ikhlas dan sabar serta optimis untuk dapat memperjuangkan pernikahan ini sampai akhir (sampai maut memisahkan) sesuai dengan janji pernikahan yang telah disampaikan bersama di depan Tuhan dan para saksi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, memang terjadi perselisihan namun TERGUGAT sangat yakin masih bisa untuk diperbaiki dan juga Tergugat tidak ingin mengakhiri hubungan rumah tangga dengan PENGGUGAT karena TERGUGAT masih mencintai PENGGUGAT dan tidak bisa hidup terpisah dengan anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, dengan kerendahan hati mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan untuk menjatuhkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

A t a u,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat in casu AHM dengan Tergugat in casu RA yang telah di catatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3275-KW-24032023-0010, tertanggal 24 Maret 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal adalah Suami sah dari Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan di Gereja St. Bartolomeus, Paroki Taman Galaxi Bekasi Selatan pada tanggal 19 Maret 2023 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3275-KW-24032023-0010, tanggal 24 Maret 2023 dan pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023, Tergugat telah melahirkan seorang anak berjenis kelamin laki - laki, namun mengenai status anak masih perlu dilakukan tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) untuk memastikan status bapak anak lahir, hal itu dilakukan untuk memastikan kecurigaan Penggugat dan bilamana hasil DNA menunjukkan Penggugat ayah biologis si anak tersebut maka Penggugat bersedia membiayai kebutuhan si anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar Penggugat dan Tergugat berselisih yang sifanya terus menerus?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Saksi Renny Sihombing dan 2.Saksi Suwandi;

Bukti Penggugat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Perkara Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275042403840009 atas nama AHM, yang dikeluarkan di Kota Bekasi tanggal 8 Februari 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275014309900024 atas nama RA, yang dikeluarkan di Kota Bekasi tanggal 6 Mei 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perkawinan antara AHM dengan RA yang telah menikah di Gereja St. Bartolomeus, Paroki Taman Galaxi Bekasi Selatan pada tanggal 19 Maret 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 3275-KW-24032023-0010, tertanggal 24 Maret 2023 antara AHM dengan RA yang telah menikah di Gereja St. Bartolomeus, Paroki Taman Galaxi Bekasi Selatan pada tanggal 19 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda P-4;
5. Print Out percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi Whatsapp, diberi tanda P-5;
6. Photo kondisi tempat tidur dalam keadaan basah akibat perbuatan Tergugat menyiram Penggugat menggunakan air pada saat Tergugat istirahat (tidur) pada pukul 23.00 Wib, diberi tanda P-6;
7. Photo keadaan pakaian Penggugat basah akibat tindakan Tergugat menyiram air pada saat Penggugat istirahat (tidur) diatas tempat tidur pada pukul 21.00 Wib, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut;

1. Saksi RENNY SIHOMBING, dibawah janji yang pada pokoknya
 - Bahwa saksi tidak setuju apabila Penggugat dan Tergugat bercerai;
 - Bahwa setahu saksi sebabnya Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering cekcok;
 - Bahwa adapu masalahnya karena ada, mobil Tergugat dijual awalnya Rp. 100 juta tetapi jadinya (digadai) Rp. 50 juta ;
 - Bahwa menantu saksi sekarang ada dirumah mertuanya;
 - Bahwa setelah menikah tinggal dirumah mertuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Maret 2023 di Gereja St. Bartolomeus Galaxi Kota Bekasi;
 - Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat sering ribut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perkara Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih pacaran saya kurang setuju namun karena menantu saksi (Tergugat) hamil jadinya saksi setuju;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak sekarang anak ikut dengan Tergugat;
 - Bahwa sudah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau damai;
 - Bahwa menantu saksi bahasanya kasar;
 - Bahwa menantu saksi bilang ke suaminya "dasar laki-laki tolol, biadab;
 - NBahwa ada, anak saya disiram sama istrinya dan dikunci di dalam kamar karena diajak bicara tidak mau lalu dikunci didalam kamar dan disiram dengan air dingin;
2. Saksi SUWANDI, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan kakak ipar dari Penggugat;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gereja di Bekasi Selatan;
 - Bahwa saksi hadir sebagai saksi untuk mendampingi Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah ditelepon oleh orangtua Penggugat menjemput Penggugat dari rumah mertua Penggugat di Bekasi;
 - Bahwa pernah, jam 11 malam saksi ditelepon oleh mama mertua saksi untuk mengantar mama menjemput Penggugat dari rumah mertua Penggugat di Bekasi;
 - Bahwa saat lahiran, untuk membeli perlengkapan pakaian cucunya;
- Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat sebagai berikut :
1. Fotokopi screnshot dari handphone percakapan antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti T-1;
 2. Fotokopi screnshot Foto kebersamaan Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti T-2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-24032023-0010 antara AHM dengan Regina, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Gabriel R. Senda, SVD di Gereja ST Bartolomeus Paroki Taman Galaxi Kota Bekasi pada tanggal 19 Maret

Halaman 17 dari 22 Putusan Perkara Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 24 Maret 2023, diberi tanda bukti T-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-07092023-0068 atas nama Arthur Sebastian Manurung, yang lahir di Bekasi pada tanggal 9 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 8 September 2023, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Resum Medis Tergugat yang menyatakan bahwa kandungan Tergugat lemah ada indikasi keguguran, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi surat tanda penerimaan laporan di Polres Kota Bekasi, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan sebelum menikah, diberi tanda T-7;
Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat terduga juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut;

1. Saksi Istinah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Ketua Rukun Tetangga (RT) di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada saat itu ada warga yang lapor ke RT sekitar jam 19 malam yang datang melapor orangtua Penggugat datang ke lingkungan Rt saksi;
 - Bahwa saksi menghampiri rumah pak Arifin dengan mengatakan "pak Arifin, ini saya bu RT, mau datang kerumah, tolong bapak keluar selanjutnya pak Arifin keluar dari balkon;
 - Bahwa Pak Arifin tinggal dirumah Tergugat yang beralamat di Jalan Kusuma Timur C A6/14, RT.001/RW.020, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa tidak ada laporan percekocokan;
 - Bahwa ketika saksi memanggil nama pak Arifin, yang duluan keluar Regina duluan dari balkon;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada cekcok;
2. Saksi Lousy Soleman, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya merupakan ibu kandung dari Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat hamil bulan Januari 2023;
 - Bahwa adanya kesepakatan karena Tergugat sudah hamil sebelum menikah sehingga harus dinikahkan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perkara Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Penggugat karena Tergugat tidak ada waktu untuk suaminya (Penggugat);
- Bahwa pada waktu itu ada kesepakatan untuk biaya pernikahan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada kesepakatan sehingga dilaporkan ke polisi baru ada kesepakatan untuk biaya nikah tersebut sejumlah Rp. 50.000.000. Sebelumnya ada tawaran dari Arifin kalau ikut agamanya Tergugat akan dikasih Rp. 20.000.000,-;
- Bahwa sebelum melahirkan telah diberi biaya Rp. 500.000,- untuk awal mau melahirkan;

Menimbang, bahwa Pasal 209 KUHPdata, menyebutkan 4 alasan perceraian yaitu: a. Zinah ; b. Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah dari salah satu pihak selama 5 tahun berturut-turut ; c. Dihukum penjara selama 5 tahun atau lebih sesudah perkawinan terjadi ;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan. Berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis akan mempertimbangkan alat alat bukti yang ada relevansinya yaitu alat bukti surat P-3 tentang Fotokopi Surat Perkawinan antara AHM dengan RA yang telah menikah di Gereja St. Bartolomeus, Paroki Taman Galaxi

Halaman 19 dari 22 Putusan Perkara Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Selatan pada tanggal 19 Maret 2023, dan P-4 tentang Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 3275-KW-24032023-0010, tertanggal 24 Maret 2023 antara AHM dengan RA yang telah menikah di Gereja St. Bartolomeus, Paroki Taman Galaxi Bekasi Selatan pada tanggal 19 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.. serta Saksi Renny Sihombing yang pada pokoknya menerangkan: Bahwa saksi tidak setuju apabila Penggugat dan Tergugat bercerai. Bahwa setahu saksi sebabnya Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering cekcok. Bahwa adapu masalahnya karena ada, mobil Tergugat dijual awalnya Rp. 100 juta tetapi jadinya (digadai) Rp. 50 juta dan Saksi Suwandi keterangan yang pada pokoknyamenerangkan : Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gereja di Bekasi Selatan. Bahwa saksi hadir sebagai saksi untuk mendampingi Penggugat. Bahwa saksi pernah ditelepon oleh orangtua Penggugat menjemput Penggugat dari rumah mertua Penggugat di Bekasi. Bahwa pernah, jam 11 malam saksi ditelepon oleh mama mertua saksi untuk mengantar mama menjemput Penggugat dari rumah mertua Penggugat di Bekasi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari kedua orang tua Tergugat bahwa sejak menikah pihak Pengugat selaku Kepala Keluarga tidak bisa menafkahi dengan alasan terlibat banyak hutang, namun keluarga Tergugat dengan sangat terbuka menerima kelebihan dan kekurangan Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat masih dibantu untuk kebutuhan sandang, pangan dari kedua orang tua Tergugat,

Menimbang, bahwa sebagai istri yang sah menanyakan perihal keuangan adalah merupakan hal yang wajar pertanyaan ini bukan dijadikan bahan untuk bertengkar atau selisih paham semestinya Penggugat mengerti akan keadaan Tergugat ketika Penggugat pergi dari rumah Tergugat dalam keadaan hamil akan tetapi Pengugat tetap pergi dengan alasan untuk menenangkan diri dari trauma yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa kehadiran Tergugat dipersidangan yang baru bisa hadir pada saat memasuki acara persidangan kesimpulan karena tergugat baru melahirkan sehingga Tergugat masih butuh istirahat setelah melahirkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perkara Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tidak ada bukti surat atau saksi yang menerangkan percecokan Penggugat dan Tergugat apa terus menerus;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 163 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 16 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 dalam sidang terbuka untuk umum di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jasimin, S.H., M.H Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t t d.

t t d.

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

t t d.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Perkara Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks.



Panitera Pengganti,

t t d.

Jasimin, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	90.000,00
3. Biaya Panggilan:	:	Rp	144.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp. 404.000,00
(empat ratus empat ribu rupiah)